

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki ketergantungan terhadap orang lain karena di zaman ini tidak ada manusia yang hidup tanpa bantuan dari orang lain. Bahkan berbicara tentang hutang piutang dikalangan masyarakat itu merupakan sesuatu yang menjadi kebiasaan di lingkungan masyarakat. Hampir tiap hari kita menjumpai permasalahan yang terkait dengan hutang-piutang di lingkungan masyarakat baik itu orang kaya maupun orang miskin. Karena di zaman ini banyak kebutuhan perekonomian sehingga banyaknya keperluan manusia dalam rangka mempertahankan hidup supaya dapat menafkahkan keluarganya maka dari itu jalan satu-satunya adalah berhutang demi mensejahterakan hidup.

Terkadang dalam kehidupan kita terjadi suatu keadaan yang menuntut kita untuk berhutang uang atau barang untuk kebutuhan sehari-hari kepada orang lain, akan tetapi ketika kita ingin meminjam sesuatu barang atau uang ada beberapa aturan-aturan tertentu agar tidak dijadikan kesempatan bagi orang yang memberi hutang untuk mengambil keuntungan dari orang yang berhutang kepadanya dalam bentuk apapun.¹

Adapun hutang piutang dikalangan masyarakat merupakan sesuatu hal yang sangat diperlukan dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari untuk

¹Segaf Hasan Baharun, *Fiqih Muamalah*, (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullghah Wadda'wah Bangil, 1433), 110

kebutuhan hidup. Pada dasarnya hutang piutang merupakan suatu perbuatan yang menjadi tradisi yang melekat dikalangan masyarakat sehingga kita dapat melaksanakan dengan sukarela tanpa ada paksaan. Bahkan hutang piutang bertujuan untuk saling tolong menolong jika ada seseorang yang sedang mengalami kesulitan atau kebutuhan yang mendesak. Misalnya ketika ada seseorang yang sedang membutuhkan uang untuk mengobati kerabatnya yang sedang sakit, kita wajib hukumnya memberi hutang atau pinjaman kepada orang yang sedang mengalami hal tersebut selagi kita mempunyai rezeki yang melimpah. Adapun pengertian hutang piutang yang lain yaitu memberikan sesuatu baik berbentuk uang atau barang kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.²

Utang piutang (*al-qardh*) dalam timologi qordh berasal dari kata قرض قرض - يقرض yang bermakna قطع maksudnya iyalah memutus atau memotong. *Qardh* merupakan format mashdar dari قرض yang memiliki makna putus. Dikatakan *qoradhtu asy-sya'a bil-miqradh* saya memutus sesuatu dengan gunting. Sedangkan berdasarkan pendapat Rahmat Syafei *qordh* (utang piutang) ialah sinonim dengan *al-qath* maksudnya iyalah potongan dari harta orang yang memberikan harta pinjaman.³

Dalam firma Allah surah Al- Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعُّهُ لَهُ وَالْهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ ۱۱

²Zulfa, *Hutang Piutang Dalam Islam*, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2015), 2

³Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Uin-Maliki Malang Press, 2018) 59.

Artinya: “*barang siapa yang meminjamkan kepada Allah suatu pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia*”⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁵

Berdasarkan pendapat Gufron A. Mas’adi, *Al-qardh* ialah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama.⁶ Artinya jika yang dipinjam atau yang dihutang berupa uang maka harus mengembalikan dengan jumlah uang yang sama sesuai kesepakatan kedua belah pihak diawal perjanjian.

Qardh (utang piutang) ialah memberikan hak milik dengan janji mengembalikan sesuai yang diberikan. Adapun yang terjadi dalam kebiasaan masyarakat, yaitu memberikan amplop yang berisi uang dalam sebuah acara bisa dikatakan utang karena terdapat unsur pemberian harta dengan mengembalikan sesuai dengan yang diberikan.⁷

Al-qardh disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Karena seseorang yang mempunyai harta dapat

⁴ QS. Al-hadid (57) : 11

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 331-332

⁶ Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Malang: Uin-Maliki Malang Press, 2018), 60.

⁷ Asmaji Muchtar, *Dialog lintas mazhab fiqh ibadah dan muamalah*, (Jakarta: pt kalola printing, 2016), 520.

membantu mereka yang sedang kebutuhan, akad hutang piutang dapat menumbuhkan rasa kepedulian terhadap kesesamanya. Memberikan kash sayang terhadap sesama saudara muslim dengan membantu yang sedang kesulitan yang dihadapinya.⁸

Hukum utang piutang (*qardh*) adalah diperbolehkan dalam Islam, karena dalam prinsip islam antara saudara sesama muslim harus sang membantu satu sama lain. Bahkan, bagi si pemberi hutang hal itu merupakan suatu ibadah dan amalan mulia yang berpahala, karena seorang muslim yang mempunyai keluasan rezeki, memang diperintahkan (dianjurkan) untuk menolong atau membantu saudaranya sesama muslim yang sedang kesulitan.⁹ Karena dalam Islam orang yang mempunyai keluasan rezeki di anjurkan untuk saling tolong menolong jika ada yang sedang kesulitan. Jika orang yang memberi hutang mengetahui bahwa orang yang mau meminjam ingin menggunakan barang yang dipinjam untuk kemaksiatan maka hukumnya haram atau makruh.

Pada dasarnya perbuatan tolong menolong antara satu dengan yang lain termasuk sunnatullah. Karena sebagai makhluk sosial manusia hanya bisa memberi dan menerima bantuan orang yang sedang kesulitan baik didalam perekonomian ataupun urusan pribadi.

Jumhur ulama mebolehkan, *Qaradh* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan, kecuali manusia mereka juga melarang qardh manfaat.¹⁰

⁸Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 232

⁹Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari hari*, (Jakarta: WahyuQolbu, 2016), 61.

¹⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 2001), 154-156.

Qardh manfaat ialah setiap benda atau barang yang mendatangkan kemanfaatan di dalam perjanjian hutang piutang itu di hukuminya haram. Akan tetapi dibolehkan jika di dalam perjanjian hutang piutang tidak disyaratkan kemanfaatannya.

Akad adalah perjanjian antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian atas satu objek tertentu dan dishigohkan (lafadz) kan dalam ijab qabul. Dalam melaksanakan suatu transaksi hutang piutang maka diantara kedua belah pihak harus jujur dan amanah dalam melaksanakan perjanjian, seperti memberi kepercayaan dari pemberi hutang maupun penerima hutang. Didalam perjanjian hutang piutang hal yang paling utama yaitu, kepercayaan karena banyak seseorang ketika berhutang melupakan hutangnya sendiri. Maka dari itu di dalam melaksanakan suatu perjanjian hutang piutang hal yang paling utama dalam melaksanakan perjanjian yaitu jujur.

Akad *qardh* adalah akad hutang piutang dengan tujuan menolong dan demi kebaikan semata dengan tidak berharap keuntungan dari hutang piutang tersebut. Dalam akad *qard* ini pokok harus kembali pokok dan tidak boleh menjanjikan pendapatan atau mewajibkan dikembalikan lebih. Karena jika mewajibkan dan dijanjikan dikembalikan lebih maka disebut riba diharamkan dalam islam. Namun dalam *qard* dengan keinginan dan kemauan penerima pinjaman memberikan laba atau dikembalikan lebih tanpa dijanjikan dimuka berapa besarnya maka dibolehkan karena itu sebagian tanda terima kasih karena telah ditolongnya. Dana *qard* harus digunakan untuk usaha dan urusan yang memberikan kemaslahatan bersama dan lingkungan dan harus

memenuhi ketentuan syariah yang ada. Oleh karena itu dalam *qard* juga disyaratkan adanya keridhaan kedua belah pihak.¹¹

Implementasi yang terjadi di Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Tentang praktik hutang piutang sedikit berbeda dengan Desa yang lain. Di Desa tersebut sistem hutang piutang antara petani dengan pengusaha, ketika seorang petani berhutang kepada seorang pengusaha karena mau menggarap ladangnya untuk ditanami tembakau. maka seorang petani ketika sudah panen tembakau hasil panennya jika mau dijual tidak boleh dijual kepada siapapun melainkan harus dijual kepada yang memberikan pinjaman dengan perjanjian yang telah disepakati di awal oleh kedua belah pihak.

Tetapi, ketika hasil panennya tidak mencukupi hutang yang telah dipinjam oleh seorang petani, maka sebagai ganti hutang yang kurang, anak seorang petani itu harus dijodohkan dengan anak pengusaha baik laki-laki, maupun perempuan. Bahkan dalam hutang piutang antara petani dengan pengusaha, ketika seorang petani mau membayar hutangnya kepada pengusaha dengan uang hal tersebut dipersulit oleh pengusaha agar seorang petani tidak bisa membayar hutangnya dengan cara perbulannya harus ada tambahan. Apalagi seorang petani tersebut mempunyai anak yang menarik. Oleh sebab itu, pengusaha menjadikan alasan untuk mempersulit dalam pembayaran utang untuk menikah dengan anak tersebut. Dalam hal ini

¹¹Muhamad Nafik Hadi Riyandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam Pendekatan Syariah dan Praktek*, (Yogyakarta: Uap Press, 2018), 88.

seorang petani melakukan tindakan hutang piutang kepada seorang pengusaha juga untuk biaya keperluan keluarga serta biaya hidup.¹²

Oleh karena itu saya tertarik untuk mengambil judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Pengusaha Di Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik hutang piutang antara petani dengan pengusaha di Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang piutang antara petani dengan pengusaha di Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui praktik hutang piutang antara petani dengan pengusaha di Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik hutang piutang antara petani dengan pengusaha di Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

¹²Sudi, Petani Tambakau, Wawancara Langsung Desa Gunung Maddah, (26 September 2020).

1. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang pengetahuan, dan dapat mengetahui praktik hutang piutang yang dipraktikkan di Desa Gunung Maddah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang. Dengan teori yang telah penulis dapatkan selama berada di tempat penulis belajar.
2. Bagi masyarakat khususnya orang yang berhutang atau yang memberi hutang untuk menambah pengetahuan tentang praktik hutang piutang dan tujauan hukum ekonomi syariah dengan baik.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa atau mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum ekonomi syariah sangatlah penting dalam praktik hutang piutang.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalah pahaman terhadap istilah istilah yang di gunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Hutang piutang ialah memberikan hak milik dengan janji mengembalikan sesuai yang diberikan¹³.
2. Petani adalah perseorangan atau sekelompok yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan.¹⁴

¹³ Hamdan Rasyid dan Saiful Hadi El-Sutha, *Panduan Muslim Sehari hari*, (Jakarta:Wahyu Qolbu, 2016), 61

3. Pengusaha adalah orang yang menjalankan sebuah bisnis seperti aktivitas jual-beli, termasuk produksi barang dan lain sebagainya. Yang mana, tujuan pengusaha yaitu memperoleh keuntungan dari aktivitas usaha jual-beli dan menanggung resiko bisnis yang dijalankan seperti gagal produksi, penurunan penjualan, hingga terparah mengalami gulung tikar.¹⁵ Akan tetapi jika kita terjun ke dunia bisnis maka kita siap-siap menerima resikonya seperti halnya, di dalam bisnis pasti akan mengalami kerugian dan persaingan yang ketat itu pasti kita jumpai di suatu saat. Maka dari itu kita harus siap terlebih dahulu jika ingin berbisnis.
4. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah adalah pandangan atau pendapat hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian manusia dengan objek benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum.

F. Kajian penelitian terdahulu

Untuk menguatkan teori dan juga pendapat, peneliti mengambil beberapa kajian penelitian terdahulu untuk di jadikan acuan terselesainya penelitian ini. Adapun literatur (skripsi) yang menyinggung tentang praktik hutang piutang antara petani dengan pengusaha adalah:

Evi Ratnasari, jurusan Ekonomi Syariah tahun 2019, yang berjudul “Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam”. Di dalam penelitian

¹⁴Sigit Sapto Nugroho dan Muhammad Tohari, *Hukum Untuk Petani: perlindungan dan pemberdayaan petani dalam era globalisasi*, (Klaten: Anggota IKAPI No.181/JTE,2019), 25.

¹⁵<https://ajaib.co.id/inilah-pengertian-pengusaha-dan-bedanya-dengan-wirausaha/>, di akses pada tanggal 12 januari 2021 pukul 09,50

tersebut sekunder. Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, karena penelitian ini berupa pengumpulan fakta yang ada. Berdasarkan dari hasil penelitian, didapat kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya praktik hutang piutang adalah faktor internal dan eksternal, maksud dari faktor internal adanya faktor kebutuhan yang mendesak, dan keperluan modal usaha, sedangkan faktor eksternal adalah cara meminjam yang mudah yaitu dengan perjanjian secara lisan dan bermodal kepercayaan, besarnya pinjaman yang tidak dibatasi, dapat dilakukan dimana saja mengakibatkan masyarakat lebih tertarik meminjam pada pihak kreditur dari pada lembaga keuangan. Sedangkan mekanisme utang piutang yang diberlakukan oleh kreditur sama dengan akad umumnya. Persamaannya sama-membahas tentang praktik hutang piutang. Namun perbedaannya dipenelitian Evi Ratnasari yaitu membahas mekanisme transaksi hutang piutang dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tetap menggunakan jasa rentenir. Sedangkan penelitian yang penulis teliti hanya membahas praktek hutang piutang antara petani dengan pengusaha.¹⁶

Vreda Enes, jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2017, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul“. Di dalam penelitian tersebut lebih fokus membahas tentang transaksi hutang piutang dan praktik utang piutang di Desa Alasdowo, Kec Dukuhseti, Kab Pati. Di dalam penelitian ini menggunakan

¹⁶ Evi Ratnasari, *Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: IAIN Metro, 2019) 7-47

metode wawancara, dan dokumentasi, jenis penelitiannya menggunakan penelitian *field research*. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa jika dilihat dari rukun dan syaratnya sudah memenuhi yakni adanya *aqid, shighot*, yang digunakan pihak nelayan dan pengepul. Sedangkan praktik hutang piutang tersebut membebankan kepada pihak nelayan yakni adanya syarat-syarat yang dibebankan terhadap nelayan. Persamaannya sama-sama membahas tentang praktik hutang piutang. Namun penelitian Vreda Enes ini, lebih luas yaitu membahas tentang transaksi dan praktik hutang piutang, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini fokus terhadap praktik hutang piutang. Perbedaannya terletak pada jenis penelitian dan metode penelitiannya. Lebih fokus membahas tentang bagaimana mekanisme transaksi hutang piutang dan faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat tetap menggunakan jasa rentenir. Di dalam penelitian ini jenis penelitian lapangan (*field reseach*) sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan ketentuan umum tentang akad.¹⁷

¹⁷ Vreda Enes, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Antara Nelayan Dengan Pengepul*, (Jawa Tengah, UIN Walisongo Semarang, 2017) 7-99